

KENAIKAN TARIF CUKAI MINUMAN BERALKOHOL DAN IMPLIKASINYA BAGI PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

16

Edmira Rivani*

Abstrak

Tarif cukai minuman beralkohol naik per 1 Januari 2024. Tentu kenaikan tarif ini akan menambah penerimaan negara dari sektor cukai. Namun yang perlu dicermati, kontribusi cukai alkohol terhadap total penerimaan cukai sangat kecil. Tulisan ini membahas alasan dan dampak dari kenaikan tarif cukai minuman beralkohol. Salah satu alasan kenaikan tarif cukai minuman beralkohol adalah untuk mengendalikan distribusi dan produksi barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif seperti minuman beralkohol. Namun, ada beberapa dampak, seperti peredaran alkohol ilegal atau palsu, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi konsumen, serta memicu peningkatan produk dari pasar gelap yang tidak membayar pajak. Komisi III DPR RI perlu berperan dalam pengawasan terhadap peredaran alkohol ilegal agar sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Selain itu, peran Komisi XI DPR RI juga dibutuhkan dalam pengawasan terkait pemungutan cukai dan penggunaan penerimaan cukai tersebut.

Pendahuluan

Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau minuman beralkohol per 1 Januari 2024. Hal tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol (EA), Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA) (Kristianus,

2024). Kenaikan tarif tersebut dapat berdampak pada harga jual di pasaran yang memengaruhi daya saing produk dalam pasar lokal, meskipun kenaikan tarif cukai alkohol tidak dilakukan setiap tahun. Data Ditjen Bea Cukai menunjukkan kenaikan tarif MMEA untuk Golongan B dan C terakhir kali pada 2014, sedangkan Golongan A pada 2018.

Tentu kenaikan tarif ini akan menambah penerimaan negara



9 772088 235001

* Analisis Legislatif Ahli Madya, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: edmira.rivani@dpr.go.id.

dari sektor cukai. Namun yang perlu dicermati, kontribusi cukai alkohol terhadap total penerimaan cukai masih sangat kecil. Sebagai gambaran, target total cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 senilai Rp246,07 triliun. Dari jumlah itu, EA hanya Rp104,28 miliar dan MMEA Rp9,33 triliun (Arief, 2024). Diperkirakan, kenaikan tarif cukai alkohol tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai. Pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa kritik bahwa kenaikan cukai tidak memberi manfaat yang signifikan untuk penerimaan negara dan berpotensi menimbulkan dampak negatif ke depannya. DPR RI, khususnya Komisi III dan XI berperan untuk mengendalikan dampak negatif kenaikan tarif cukai minuman beralkohol, antara lain pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal serta penerimaan negara dan penggunaannya. Tulisan ini akan membahas pertimbangan dan dampak dari kenaikan tarif cukai minuman beralkohol.

Perubahan Tarif Cukai MMEA

Tarif cukai MMEA digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu Golongan A, B, dan C berdasarkan

kandungan etil alkoholnya. Penggolongan ini menggunakan referensi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, walaupun sebenarnya referensi ini tidak mengikat (Indonesia. Kementerian Perdagangan, 2020). Sebelumnya, besaran tarif cukai produk alkohol diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol. Namun sejak 1 Januari 2024 diberlakukan tarif baru sesuai PMK Nomor 160 Tahun 2023.

Penyesuaian tarif cukai minuman beralkohol ini terjadi di semua golongan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. Namun, penyesuaian itu tidak berlaku untuk etil alkohol, konsentrat yang mengandung etil alkohol, dan minuman beralkohol asal impor yang mendapatkan pembebasan cukai, dengan rincian penyesuaian tarif cukai MMEA seperti yang tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Produksi Luar Negeri/Impor
A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp16.500	Rp16.500
B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai 20% (dua puluh persen)	Rp42.500	Rp53.000
C	Lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai 55% (lima puluh lima persen)	Rp101.000	Rp152.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 160 Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa tarif cukai untuk MMEA Golongan A naik 10% dari tarif cukai sebelumnya, yaitu Rp15.000 per liter, baik untuk produksi dalam negeri maupun impor. Selanjutnya, Golongan B naik 28,79% dari tarif sebelumnya Rp33.000 per liter untuk produksi dalam negeri. Sementara, untuk impor naik 20,45% dari tarif sebelumnya Rp44.000 per liter. Terakhir, Golongan C naik sebesar 26,25% dari tarif sebelumnya yang hanya Rp80.000 per liter untuk produksi dalam negeri. Serta naik 9,35% untuk impor, dimana tarif sebelumnya adalah Rp139.000 per liter.

Pertimbangan Kenaikan Tarif Cukai MMEA

Secara global, 2,6 juta orang meninggal karena meminum alkohol setiap tahunnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar negara-negara menaikkan tarif cukai produk minuman beralkohol yang saat ini dinilai terlalu rendah untuk mendorong perilaku hidup sehat (Arif, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, pertimbangan Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyesuaian tarif cukai MMEA adalah mendukung penurunan prevalensi konsumsi MMEA. Prevalensi konsumsi MMEA usia di atas 10 tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data terakhir, prevalensi konsumsi MMEA di atas 10 tahun ini naik menjadi 3,3% pada 2018 (Bisnis Indonesia, 2024).

Realita kenaikan prevalensi konsumsi di Indonesia didukung dengan data rata-rata pertumbuhan produksi MMEA dalam 10 tahun

terakhir yang mencapai 2,4%, diperkuat dengan penerimaan cukai MMEA yang mengalami kenaikan sebesar 0,4%. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah kedatangan wisatawan asing dan industri pariwisata. Pertimbangan lainnya, pemerintah terakhir kali melakukan penyesuaian tarif cukai MMEA pada 2014 untuk Golongan B dan C, serta pada 2018 untuk Golongan A (Arief, 2024). Pemerintah berharap dengan menaikkan tarif cukai minuman beralkohol, distribusi dan juga produksi barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif seperti minuman beralkohol bisa dikendalikan, selain itu juga menambah penerimaan cukai. Oleh karena itu peran Komisi XI DPR RI diperlukan dalam pengawasan terkait pemungutan cukai dan penggunaan penerimaan cukai tersebut.

Dampak Kenaikan Tarif Cukai MMEA

Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Indonesia (APIDMI) mengingatkan pemerintah terkait dampak dari kenaikan cukai minuman beralkohol secara mendadak dengan besaran yang dinilai berlebihan. Kenaikan tarif cukai tahun 2024 berpotensi menimbulkan risiko yang tidak diinginkan, seperti peredaran alkohol ilegal atau palsu yang seringkali meningkat setelah diterapkannya pajak atau cukai yang tinggi (Sari, dan Sukmana, 2024). Peran DPR RI, khususnya Komisi III, diperlukan dalam pengawasan terhadap peredaran alkohol ilegal agar sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Risiko tersebut justru dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen. Kondisi ini juga memicu peningkatan produk dari pasar gelap yang tidak membayar pajak, sehingga tidak hanya merugikan pemerintah tetapi juga merugikan pelaku usaha resmi. APIDMI juga masih melihat bahwa terdapat gap tarif cukai yang diskriminatif antara produk domestik dan impor yang dinilai terlampau jauh dan tidak sejalan dengan prinsip dalam *World Trade Organization* (WTO), serta berharap kenaikan cukai dapat dilakukan secara terencana, tidak mendadak, sehingga pelaku usaha dapat lebih baik dalam mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dan menghitung dampak usahanya (Bisnis Indonesia, 2024).

Tarif cukai minuman beralkohol baru yang lebih tinggi akan membuat harga produk minuman beralkohol dari yang sebelumnya sudah mahal akan menjadi semakin tinggi. Pada saat yang sama, dengan daya beli konsumen yang makin terbatas, secara otomatis daya jangkau konsumsi minuman beralkohol makin sempit. Selain itu, juga memberi tekanan margin tidak hanya di sektor industri bersangkutan, tetapi lebih luas lagi juga akan menghantam sejumlah sektor lain, seperti pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran, kafe, dan tempat hiburan. Padahal, pariwisata adalah industri andalan pemerintah yang menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus bijak memberlakukan tarif cukai MMEA, karena produsen dan distributor minuman beralkohol akan menghadapi peningkatan

biaya produksi dan distribusi yang akan berdampak pada harga jual di pasaran, yang pada akhirnya juga dapat memengaruhi perekonomian.

Di sisi lainnya, Studi WHO pada 2017 menunjukkan dengan menaikkan cukai harga alkohol sebesar 50 persen akan membantu mencegah lebih dari 21 juta kematian selama 50 tahun dan menghasilkan pendapatan tambahan hampir US\$17 triliun (Arif, 2023). Jumlah ini setara dengan total pendapatan pemerintah delapan negara dengan perekonomian terbesar di dunia dalam satu tahun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mengenakan cukai terhadap produk-produk yang tidak sehat akan menciptakan populasi yang lebih sehat. Kenaikan tarif cukai minuman beralkohol juga membantu mencegah kekerasan dan cedera lalu lintas. Hal ini mempunyai dampak positif bagi masyarakat berupa berkurangnya penyakit dan menambah pendapatan pemerintah untuk menyediakan layanan publik.

Penutup

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol (EA), Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA), tarif cukai minuman beralkohol naik per 1 Januari 2024. Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan distribusi dan produksi barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif seperti minuman beralkohol. Namun perlu diperhatikan beberapa dampak kebijakan tersebut, seperti peredaran alkohol ilegal atau palsu yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi konsumen.

Pemerintah harus bijak memberlakukan tarif cukai MMEA, karena produsen dan distributor minuman beralkohol akan menghadapi peningkatan biaya produksi dan distribusi yang akan berdampak pada harga jual di pasaran, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perekonomian. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI perlu berperan dalam pengawasan terhadap peredaran alkohol ilegal agar sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Peran Komisi XI DPR RI juga dibutuhkan dalam pengawasan terkait pemungutan cukai dan penggunaan penerimaan cukai tersebut.

Referensi

- Arief, Tegar. (2024, Januari 5). Jalan Pintas Pungutan Cukai. *Bisnis Indonesia*, hlm.1.
- Arif, Ahmad. (2023, Desember 6). WHO Rekomendasikan Kenaikan Cukai Minuman Beralkohol dan Berpemanis. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/06/who-meminta-pajak-atas-alkohol-dan-minuman-berpemanis-dinaikkan>.
- Bisnis Indonesia. Siasat Katrol Cukai Alkohol. (2024, Januari 5). *Bisnis Indonesia*, hlm. 2.

Kementerian Perdagangan. (2020). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.

Kristianus, Arnoldus. (2024, Januari 4). Pemerintah Berlakukan Tarif Baru Untuk Cukai Minuman Alkohol. *Investor.id*. <https://investor.id/macro-economy/350301/pemerintah-berlakukan-tarif-baru-untuk-cukai-minuman-alkohol>.

Sari, Haryanti Puspa, dan Sukmana, Yoga. (2024, Januari 9). *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2024/01/09/144814726/beda-sikap-indonesia-dan-thailand-soal-pajak-minuman-beralkohol>.